

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI
KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**MUHAMMAD AJIR****NIM. 11820411051****PROGRAM S1****HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M / 1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis Oleh:

Nama : Muhammad Ajir
 NIDN : 11820411051
 Jurusan : Hukum Tata Negara


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 24 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi
 Materi

Pembimbing Skripsi
 Metodologi


 Afrizah Ahmad, M Sy


 Muslim, S.Ag, SH, M Hum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN

Scripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ajir
 NIM : 11820411051
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 04 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Nuraidah, M. Ag

Penguji I
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Penguji II
Haswir, M. Ag

(Handwritten signatures)

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19710062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ajir

NIM : 11820411051

Tempat Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 06 Maret 2001

Fakultas Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI KELURAHAN PULAU
KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemikiran Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ajir

NIM : 11820411051

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Ajir (2021) : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

Selama dua tahun lebih Virus Corona mewabah di Indonesia, dan selama itu pula memberikan dampak hampir bagi semua sektor kehidupan bernegara, lahirnya kebijakan vaksinasi sebagai wujud usaha pemerintah mengatasi COVID-19.

Pada bulan Juli Tahun 2021 penulis mengamati yaitu dalam pelaksanaan program Vaksinasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, Berdasarkan wawancara berasama Ibu Rosmawati selaku vaksinator terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Vaksinasi dan wawancara dengan Ibu Hajia mengenai kejadian ikutan pasca Vaksinasi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi adalah vaksinator dan penduduk RT 002 dan sampel adalah 3 vaksinator dan 11 penduduk RT 002.

Dari hasil penelitian penulis rangkum kesimpulan bahwa 70% jumlah penduduk Kelurahan Pulau Kijang telah mengikuti program Vaksinasi dan dilakukan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021 hal ini terlihat pada hambatan dalam pelaksanaan Vaksinasi, namun seiring waktu berjalan dan selesainya penelitian ini dilaksanakan, pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Pulau Kijang sudah terlaksana dengan semestinya.

Kata Kunci : Vaksin, Vaksinasi, COVID-19, Fiqh Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Mamak tercinta Nurmiyati dan Bapak tercinta Zaiman yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil yang terus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengalir hingga saat ini,, serta untuk Abang Mustakim dan Adikku Melina Murni yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan serta mendo'akan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. selaku pembimbing I dan Bapak Muslim S.Ag, SH, M Hum selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Arifudin. MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersertta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Lukman Hakim Sekeluarga yang telah banyak membantu penulis dari awal kuliah hingga diakhir perkuliahan semoga kelak penulis bisa membalas segala kebaikan Lukman Hakim sekeluarga.
10. Sahabat penulis Khairun Nasri. SH sekeluarga, Al Wali dan Bang Arbain.SH, Ibnu Nur Alharist.SH, fadel Muhammad, Kasuma Indrasuryawan, Ardi Prawido Ramadhan dan sahabat yang selalu memberikan motivasi dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
11. Kamen Rider Faiz, Kiva, Build dan seluruh kamen rider yang selalu memberikan dukungan dan bantunnya kepada penulis baik secara moril maupun materil.
12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas E Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
13. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.


Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiinn yaa robbal 'alamiin.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Penulis

Muhammad Ajir

11820411051



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | I |
| KATA PENGANTAR..... | II |
| DAFTAR ISI..... | VI |
| DAFTAR TABEL | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Implementasi..... | 12 |
| B. Peraturan Menteri Kesehatan | 13 |
| C. Tinjauan Umum COVID-19 | 16 |
| D. Peraturan Menteri Kesehatan | 25 |
| E. Fiqih Siyasyah | 30 |
| F. Penelitian Terdahulu | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... | 33 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 33 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 33 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 34 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| Teknik Analisis Data..... | 36 |
| Teknik Penulisan | 36 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Gambaran Umum Penelitian. | 37 |
| B. Pembahasan Hasil Data. | 46 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel III.1 Jumlah Penduduk RT 002 | 34 |
| Tabel III.2 Jumlah Populasi dan Sampel..... | 34 |
| Tabel IV.1 Jumlah Vaksinaor UPT Puskesmas Kelurahan Pulau Kijang..... | 45 |
| Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Yang Sudah Vaksin | 56 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah sekelompok orang yang menduduki suatu wilayah tertentu, yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sah yang biasanya memiliki kedaulatan. Suatu negara juga merupakan suatu wilayah dengan sistem atau aturan mandiri yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Syarat pertama suatu negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Syarat kedua adalah harus diakui oleh negara lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945. Dalam pengertian negara hukum, hukum memiliki kekuasaan komando tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arti sebenarnya dari penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri yang sesuai dengan prinsip negara hukum, bukan orang yang sesuai dengan konsep negara hukum, yaitu pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan hukum.¹ Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk negaranya ialah kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara.

¹ Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 57.



Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita - cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan Nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada mulanya berupa upaya dalam penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat.²

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.³ Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat

² Penjelasan atas Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

³ Yulia Emma Sigalingging, *Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) .Vol. 5 No. 3 Juli 2021, h. 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial.

Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya COVID-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.⁴

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.⁵ SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.⁶ Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.⁷

⁴ Lembaga Studi Hukum Indonesia, *Melihat COVID 19 Dari Prespektif Hukum Adat*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), h.4.

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic COVID-19, Pasal 1 ayat 2.

⁶ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, (Jakarta Selatan, 2020), h.17.

⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi COVID 19 Bagi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, 2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona.⁸

Indonesia, yang pada awalnya merasa terbebas dari COVID-19, juga tidak dapat membentengi diri dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya. Berawal hanya ada dua kasus positif di Depok, jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di 34 provinsi hanya dalam durasi waktu kurang dari satu bulan. Dengan skala bencana yang begitu masif, pada tanggal 13 April Presiden kemudian mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020.⁹

Pada bulan Maret tahun 2020 sebaran COVID-19 makin luas dan mengawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia

⁸ Lembaga Studi Hukum Indonesia, *op. cit.*, h. 3.

⁹ Falkutas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*, (Yogyakarta, 2020), h.6.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 telah menetapkan wabah COVID-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Di level daerah, masing-masing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah COVID-19. Perluasan sebaran COVID-19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.¹⁰

Perjuangan melawan pandemi COVID-19 belumlah usai. Hingga akhir April 2021, COVID-19 telah menginfeksi setidaknya 1,69 juta jiwa penduduk di Indonesia. Meski demikian, kita layak untuk optimis mengingat kasus harian yang mulai menunjukkan penurunan memasuki Maret 2021. Tren yang sangat positif ini dipengaruhi oleh keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro berbasis komunitas di level terkecil. Keputusan ini ternyata berhasil membuahkan dampak yang positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun penurunan kasus

¹⁰ Lembaga Studi Hukum Indonesia, *op. cit.*, h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harian saja tidak cukup. Indonesia harus mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 hingga positivity rate harian turun di bawah 5%.¹¹

Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021, ditandai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama di Indonesia. Tujuan dari program vaksinasi COVID-19 ini adalah memvaksin setidaknya 70% populasi penduduk di Indonesia untuk mewujudkan kondisi kekebalan komunitas atau lebih dikenal dengan herd immunity.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.¹²

Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dilakukan oleh penugasan kepada badan usaha milik Negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia atau kerjasama dengan lembaga atau badan internasional.¹³ Pelaksanaan Vaksinasi

¹¹ Satuan Tugas Penanganan COVID 19, *Pengendalian COVID 19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*, (Jakarta 2021), h. 2.

¹² Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 3-4.

¹³ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 4 ayat 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.¹⁴

Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah Al-Mawardi mengatakan bahwa imam diletakan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.¹⁵

Dalam fiqh siyasyah salah satu kewajiban imam adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya.

Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan kaidah dalam fiqh siyasah maka tugas dan kewajiban imam berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya¹⁶, demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dari virus COVID-19 Pemerintah mengadakan program vaksinasi.

Pulau Kijang Merupakan Salah Satu Kelurahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Yang telah mengadakan program Vaksinasi COVID-19 sejak bulan Februari tahun 2021 di puskesmas.

Pada bulan Juli tahun 2021 penulis mengamati yaitu dalam pelaksanaan program Vaksinasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, Berdasarkan wawancara bersama Ibu Rosmawati selaku vaksinator terdapat hambatan-hambatan dalam

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 8 ayat 1.

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta, 2015), h. 9.

¹⁶ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasyah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta;2018), h.62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Vaksinasi dan wawancara dengan Ibu Hajia mengenai kejadian ikutan pasca Vaksinasi.

Oleh karena itu setelah berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 dan melihat gejala yang terjadi di Kelurahan Pulau Kijang penulis tertarik apakah implementasi peraturan menteri kesehatan sudah sepenuhnya diterapkan di Kelurahan Pulau Kijang oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang Menurut Perspektif Fiqih Siyash".

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 tentang pelayanan Vaksinasi pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang vaksinator pasal 43 ayat 3 dan 4 tentang Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi di RT 02 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth Kabupaten Indragir Hilir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang ?
 - b. Mengetahui Bagaimana Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang?
 - c. Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang Implementasi Peraturan Menteri



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang.

2) Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

b. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada BAB ini mengkaji teori vaksinasi COVID-19.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada rumusan masalah.


BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisi implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka

mengganggu pandemi COVID 19 di Kelurahan Pulau Kijang menurut perspektif fiqh siyasah.

BAB V : PENUTUP

Adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan.¹⁷ Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan pada suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Adapun implementasi yang peneliti maksud disini adalah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Kelurahan Pulau Kijang.

¹⁷ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.-cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 427.

¹⁸ Gaffar Abdul, *The Develoment of Islamic Thought on Multiple Perspecrives*, Al-Khairat Press, 2020, h. 361.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Peraturan Menteri Kesehatan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengertian Peraturan Menteri

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁹ Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Menteri adalah pembantu Presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, ialah memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun Undang-undang Dasar 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).²⁰

2. Kementrian Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.²¹ Kementerian Kesehatan dibentuk dalam rangka membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan tujuan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Serta memiliki dua tujuan yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*) yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam

²⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, h. 90.

²¹ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:²²

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
- f. Pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

²² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C Tinjauan Umum Tentang COVID-19

1. Pengertian COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.²³ SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat

²³Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic COVID-19, Pasal 1 ayat 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²⁴

2. Pengertian Vaksin dan Pembagiannya

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan,²⁵ yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Secara keilmuan, setidaknya ada empat jenis vaksin dari cara pembuatannya. Pertama, “vaksin mati” atau juga disebut vaksin tidak aktif (inactivated) adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak

²⁴ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, (Jakarta Selatan, 2020), h.17.

²⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19., Pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Seseorang akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Tentu saja, “vaksin mati” cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah, jika dibandingkan “vaksin hidup”. Dengan demikian pemberian “vaksin mati” butuh diberikan secara berulang atau berfungsi sebagai booster.

Kedua, “vaksin hidup” atau live attenuated yaitu vaksin yang berisi virus atau bakteri yang tidak dimatikan melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan satu atau dua kali. Vaksin ini tidak dapat diberikan kepada mereka dengan kondisi kesehatan yang melemahkan sistem kekebalan mereka, di antaranya penderita HIV/AIDS dan penderita kanker yang menjalani kemoterapi.

Ketiga, “vaksin toksoid” adalah vaksin yang berisi racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun atau menangkal efek racun dari bakteri tersebut.

Keempat, “vaksin biosintetik” atau istilah sederhananya adalah “buatan manusia” atau semacam “vaksin sintetis”, yaitu vaksin yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibuat dari antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri yang hendak ditangkap. Jadi, mudahnya, diambil bagian tertentu dari virus untuk diolah dan dikembangkan menjadi vaksin, atau mengambil pola protein tertentu dari virus, untuk diolah-kembangkan menjadi vaksin yang benar-benar buatan manusia. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Berbeda dengan vaksin live attenuated dan vaksin inactive.²⁶

3. Sejarah Vaksin di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi cacar dihentikan pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1980, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014.²⁷

²⁶ Satuan Tugas Penanganan COVID 19, *op. cit.*, h. 40.

²⁷ Kementerian Kesehatan, Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi COVID-19, (Jakarta : 2021), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai pada Rabu, (13/1/2021), dengan target penerima vaksin sebanyak 181,5 juta orang, dimulai dari Presiden Jokowi. Mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin, Pemerintah menetapkan 4 tahapan prioritas penerima vaksin. Untuk tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan pada Januari hingga April 2021, sedangkan tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022. Pada program ini, Pemerintah membiayai seluruh proses vaksinasi melalui APBN.

Tahap 1 (Januari – April 2021) dengan sasaran vaksinasi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada tahap pertama ini, ada tiga kelompok yang juga divaksinasi. Kelompok pertama, pejabat publik pusat dan daerah, termasuk presiden. Kelompok kedua yakni, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan, dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah. Terakhir, yakni kelompok tiga yang merupakan tokoh agama di daerah.

Tahap 2 (Januari – April 2021) dengan sasaran vaksinasi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, atau terminal. Kemudian, para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap 2, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

Tahap 3 (April 2021 - Maret 2022), dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan tahap 4 (April 2021 - Maret 2022) dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.²⁸

4. Vaksin yang ada di Indonesia

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan tujuh jenis vaksin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Hingga awal Maret 2021, dari tujuh jenis vaksin tersebut, sudah tiga vaksin yang mendapatkan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan vaksin dari PT Bio Farma (Persero). Kita akan membahas mulai dari yang pertama ada dan digunakan di Indonesia, vaksin COVID-19 produksi Sinovac.

Pertama Sinovac adalah produsen vaksin COVID-19 (CoronaVac) asal Cina yang memproduksi vaksin jenis inactivated, yaitu berasal dari virus yang telah dimatikan. Diberikan dalam dua dosis atau dua kali suntikan dalam jangka waktu 14 hari. Dari uji klinis fase 3 yang dilakukan di UNPAD.

²⁸ Satuan Tugas Penanganan COVID 19, *op. cit.*, h. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vaksin dari Sinovac termasuk paling mudah pengelolaannya, karena vaksin ini hanya membutuhkan penyimpanan dalam lemari es standar dengan standar suhu 2--8 derajat celcius, dan dapat bertahan hingga 3 tahun, sedangkan harga vaksin Sinovac berkisar 240.000 per dosis.²⁹

Kedua, Vaksin Pfizer-BioNTech yang termasuk jenis vaksin biosintetik. Vaksin yang berisi kode genetik dari virus tersebut yang disuntikkan ke tubuh, tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respons perlawanan.

Vaksin dari Pfizer-BioNTech digunakan untuk usia 16 tahun ke atas dengan dua suntikan dalam selang waktu tiga minggu atau 21 hari, sedangkan pemerintah menetapkan harga Pfizer 350.000 per dosis.

Ketiga, Vaksin AstraZeneca. Vaksin hasil kerjasama Oxford-AstraZeneca ini merupakan vaksin yang mampu memicu respons imun terhadap penyakit seperti COVID-19. Ini juga dapat dikategorikan jenis vaksin biosintetik. Vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi yang luas bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan, pemerintah menetapkan AstraZeneca berharga 110.000 per dosis.

Keempat, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Corporation). Vaksin ini memanfaatkan virus yang sudah dimatikan atau masuk jenis inactivated vaccine, sebagaimana sinovac. Vaksin COVID-

²⁹ Niko Ramadhani, "6 jenis serta harga Vaksin COVID yang perlu kami ketahui" , artikel dari <http://www.akseleran.co.id/blog/harga-vaksin-COVID/> di akses pada 23 Februari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 Sinopharm memerlukan pengelolaan yang tidak berbeda dengan Sinovac, pemerintah menetapkan Sinopharm berharga 880.000 per dosis.

Vaksin kelima adalah vaksin COVID-19 Moderna yang merupakan jenis vaksin biosintetik. Moderna digunakan untuk usia 18 tahun ke atas dengan dua suntikan yang diberikan selang 28 hari, pemerintah menetapkan Moderna berharga 505.000 per dosis.

Keenam, vaksin COVID-19 Novavax buatan Novavax Inc. dari Amerika Serikat. Novavax adalah jenis vaksin biosintetik, dengan menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dalam virus Corona. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respons antibodi, yang menghalangi kemampuan virus Corona di masa depan menginfeksi, harga Novavax berharga 150.000 per dosis.

Terakhir, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero). Vaksin ini adalah hasil kerjasama Business to Business antara PT. Bio Farma dengan Sinovac, di mana Bio Farma mendatangkan bulk bahan baku vaksin yang siap untuk di-filling dan dikemas di sarana produksi milik PT. Bio Farma. Vaksin COVID-19 yang diproduksi PT. Bio Farma sama kandungan dan profil khasiat-keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac.³⁰

³⁰ Satuan Tugas Penanganan COVID 19, *op. cit.*, h. 39- 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.³¹

6. Vaksinasi Gotong Royong

Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.³²

Diharapkan, dengan adanya program vaksinasi Gotong Royong diharapkan akan mempercepat program vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera tercapai, dan tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi program pemerintah. Peraturan vaksinasi gotong royong ini tertuang dalam Permenkes no. 10 tahun 2021, dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dari yang digunakan vaksinasi program pemerintah.³³

³¹ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 3.

³² Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 5.

³³ Satuan Penanganan COVID-19. *op. cit.*, h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Vaksinasi Program

Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.³⁴

8. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi

Kejadian ikutan pasca vaksinasi adalah semua kejadian medik yang terjadi paca vaksinasi.³⁵

D Peraturan Menteri Kesehatan

Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19.³⁶

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi:

1. pendaftaran/verifikasi;
2. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
3. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;

³⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 4

³⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 3-4.

³⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 1 ayat 3-4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
5. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
6. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
7. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.³⁷

Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Pendanaan untuk pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima Vaksin COVID-19 yang mengalami gangguan kesehatan akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 28 ayat 1.

³⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 29 ayat 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi COVID-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dinas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protocol pengobatan.

³⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 34 ayat 3-4.

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 35 ayat 1-3.



Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

1. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dengan pelayanan kesehatan kelas III; dan
2. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional aktif untuk kondisi darurat dapat dilakukan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional.

Klaim terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selainpeserta program Jaminan Kesehatan Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui mekanisme klaim dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggantian biaya pasien COVID-19 bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam hal terdapat kasus Kejadian Ikutan PascaVaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dan kasus tersebutmenimbulkan kecacatan atau kematian, diberikankompensasi oleh Pemerintah.

Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa santunan cacat atau santunan kematian.⁴²

⁴¹ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 36 ayat 1-7.

⁴² Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Pasal 37 ayat 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Fiqih Siyasyah

1. Pengertian Fiqih Siyasyah

Pengertian Fiqh Siyasyah secara harifah kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Pengertian Fiqih Siyasyah secara harifah adalah menurut Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah :

"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara"

Ibn'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahatsi mendefinisikan :

"Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat."⁴³

F. Penelitian terdahulu

1. Penelitian ini ditulis oleh Nadya Vebrielna (2021) yang berjudul Faktor-Faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Tahun 2021, pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang, hasil penelitian adalah lebih dari setengah responden bersedia menerima Vaksinasi COVID-19 di Kota padang Tahun 2021 dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur, status

⁴³ H.A. Dzajuli, *op. cit.* h. 25-27.



pekerjaan, tingkat pendidikan dengan penerimaan masyarakat terhadap Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang dan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan, manfaat Vaksinasi COVID-19, hambatan melakukan Vaksinasi, isyarat bertindak untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 dengan penerimaan masyarakat terhadap Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Tahun 2021.⁴⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya pada penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap Vaksinasi COVID-19.

2. Penelitian ini ditulis oleh Nabila Yolanda Putri (2021) yang berjudul opini masyarakat Deli Serdang terhadap Vaksinasi COVID-19 studi pada masyarakat Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan opini masyarakat Dusun 16 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terhadap Vaksinasi COVID-19, hasil penelitian adalah bahwa masyarakat Deli Serdang cenderung ragu-ragu terhadap Vaksinasi COVID-19, artinya masyarakat kurang yakin dengan keamanan Vaksinasi COVID-19 dengan demikian dapat dikatakan opini masyarakat terkait Vaksinasi COVID-19 Kurang Positif.⁴⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya pada penelitian ini

⁴⁴ Nadya Vebrienal, " *Faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Tahun 2021* ", (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2021), h.1.

⁴⁵ Nabila Yolanda, " *opini masyarakat Deli Serdang terhadap Vaksinasi COVID-19 studi pada masyarakat Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), h.57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan opini masyarakat Desa Mulioorejo terhadap Vaksinasi COVID-19.

3. Penelitian ini ditulis oleh Zisi Lioni Argista (2021) yang berjudul Persepsi masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas responden mungkin akan mengikuti Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan mayoritas responden mempunyai persepsi yang positif terhadap Vaksin COVID-19.⁴⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis pada penelitian ini menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat di Sumatera Selatan terhadap Vaksinasi COVID-19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Zisi Lioni Argista, "Persepsi masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan", (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), h.113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang penelitian akan dilakukan di Puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak medis Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap program Vaksinasi COVID-19 dan masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang khusus warga RT 02 Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi praturan menteri kesehatan nomor 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah vaksinator yang menjalankan program vaksinasi di Puskesmas Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan untuk sampel adalah 3 petugas vaksinator yang bertanggung jawab terhadap program Vaksin COVID-19, dan populasi masyarakat RT 002, dan untuk pengambilan sampel penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu sampel yang sudah ditentukan

dengan sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti, oleh karena itu peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Alasan peneliti mengambil Teknik Purposive Sampling Karena peneliti sendiri ingin data yang kongkrit dan tidak ingin terjadi kesalah pahaman untuk kedepannya.

Tabel III. 1 Jumlah Penduduk RT 002

| No | Kelompok Umur | Jumlah Jiwa | Presentasi % |
|----|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Umur 0 - 15 | 63 | 35% |
| 2 | Umur 15 - 65 | 117 | 65% |
| | Jumlah | 180 | 100% |

Tabel III. 2 Jumlah Populasi dan Sampel

| Sumber Data | Populasi | Sampel |
|-------------------|----------|--------|
| Vaksinasi | 14 | 3 |
| Masyarakat RT 002 | 117 | 11 |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 di Kelurahan Pulau Kijang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana sumber data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu vaksinator bertanggung jawab terhadap program Vaksinasi di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber nya yang asli. Dengan demikian ⁴⁷ data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang atas dasar kesediaan dan dalam setting alamiah dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam memahami.

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Induktif, Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiris berdasarkan hasil wawancara menuju kepada suatu teori.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Yaitu penulis mengklarifikasi data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), cet ke-6, h.326.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti menyimpulkan :

1. Implementasi peraturan menteri kesehatan tentang Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang pada prinsipnya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 telah berjalan dengan baik hal ini berdasarkan data bahwa hampir 70% masyarakat Kelurahan Pulau Kijang telah mengikuti program vaksinasi dosis satu 50% masyarakat Kelurahan Pulau Kijang telah mengikuti Vaksinasi dosis 2 dan 8% masyarakat Kelurahan Pulau Kijang telah mengikuti vaksinasi Booster.
2. Hambatan dalam vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kelurahan Pulau Kijang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala hambatan yaitu sarana dan prasarana yang kurang misalnya laptop dan printer yang sebagian harus menggunakan milik pribadi, jaringan internet yang kadang bermasalah, NIK sasaran yang tidak terdaftar dan kurangnya sosialisai antara pihak Puskesmas dan masyarakat Kelurahan Pulau Kijang sehingga banyak masyarakat Kelurahan Pulau Kijang yang tidak mengetahui kalau ada layanan bagi penerima vaksin yang mengalami gangguan kesehatan.
3. Dari perspektif Fiqih Siyash dapat dilihat bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengadakan program vaksinasi telah sesuai dengan kaidah dalam Fiqih Siyash dikarenakan



Pemerintahan Indonesia telah menjaga keamanan serta kedaulatan bagi warganya, pada hal ini pemerintahan Indonesia telah berupaya memberikan rasa aman, melindungi, menjaga masyarakat pada penyebaran COVID-19.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini kepada:

1. Puskesmas Kelurahan Pulau Kijang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi Puskesmas Kelurahan Pulau Kijang untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan, visi dan misi Puskesmas yang lebih maksimal lagi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pelajaran dalam menanggapi dan menerapkan aturan yang diterapkan oleh Pemerintahan Indonesia dikarenakan Pemerintahan Indonesia menerapkan suatu keputusan dan menjalankan suatu program untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat.
3. Pada akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pandangan Fiqih Siyasah terhadap tanggung jawab Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan dan mengevaluasi tanggung jawab dan pengabdianya kepada masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi. (2015). *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta : Qishti Press.

Abu ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an Tafsir Al Thabari*. Vol.VII, 947.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, Zarul. "Kehujjahan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," Al-'Adalah,

Depertemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.

Dzajuli H.A. (2018). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta; Kencana.

Gaffar, Abdul. (2020). *The Develoment of Islamic Thought on Multiple Perspecrives*, Al-Khairat Press.

Hermansyah. (Eds). (2020). *Melihat COVID 19 Dari Perspektif Hukum Adat*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19)*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI.

M. Syamsudin. (2017). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. (2010) *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta Timur : Darus Sunnah Press.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta cet ke- 6.

Tim Ahli Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Pengendalian COVID 19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintahan Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

B. Jurnal / Skripsi

Argista, Lioni, Zisi. "*Persepsi masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan*", Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021.

Vebrional, Nadya. "*Faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Tahun 2021*" , Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2021.

Yolanda, Nabila. "*opini masyarakat Deli Serdang terhadap Vaksinasi COVID-19 srudi pada masyarakat Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Wahyu, Abdul, Jafar. (2018). *Fiqih Siyasyah Dalam Perspektif Al-Qru'an dan Al-Hadits*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1.

C. Website

Ramadhani, Niko. "*6 jenis serta harga Vaksin COVID yang perlu kami ketahui*" , artikel di akses pada 23 Februari 2022. dari <http://www.akseleran.co.id/blog/harga-vaksin-COVID/>

Justika. "*Hukum Vaksin Dalam Islam* ", <https://Blog.Justika.Com>, (Diakses Pada 28 agustus 2022 Pukul 09.13).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).


Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Praturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dokumentasi UPT Puskesmas Pulau Kijang.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau penerbitan ulang.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pulau Kijang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ajir
 NIM : 11820411051
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 04 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag
 Sekretaris
 Dr. H. Nuzaidah, M. Ag
 Penguji I
 Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 Penguji II
 Dr. H. Maswir, M. Ag

(Handwritten signatures)

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

(Handwritten signature)

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PULAU KIJANG



Jl. Kesehatan No 01 Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil
Kode Pos 29273 email : Pskmpulaukijang@gmail.com

Pulau Kijang, 13 Juni 2022

440/PKM-PKJ/VI/2022/116

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau PEKANBARU

di –

Pekanbaru

Basasan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/119 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Izin penelitian diwilayah kerja UPT Puskesmas Pulau Kijang untuk persyaratan penelitian. Atas nama Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD AJIR
NIM : 11820411051
Proram Studi : S1
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH
Tempat Penelitian : Puskesmas Pulau Kijang

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada tanggal 11 Juni 2022. Demikianlah untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala UPT Puskesmas Pulau Kijang
Kecamatan Reteh



MISBAHUDDIN, SKM

Nip. 197912072005011004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peringatan harga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/119

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/PP/PS/NON-IZIN-RISET/47468 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **MUHAMMAD AJIR**

: 11820411051

Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1

: Lorong Serai RT.002 RW.007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh

: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

: **PUSKESMAS KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 s/d 24 Agustus 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 24 Mei 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE
 Penata TK 1

NIP. 19671231 199503 1 010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian dari isi program studi/Jenjang
 a. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tesis, penulisan skripsi, dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian dari isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47468
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sejauh ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/RI/PP.00-9/3045/2022 Tanggal 14 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD AJIR |
| 2. NIM / KTP | : 11820411051 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATAN NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : PUSKESMAS KELURAHAN PULAU KIJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Mei 2022



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber:
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber:
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 5. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Ajir Mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir 06 Maret 2001 di Pulau Kijang, Riau. Anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Zaiman dan Ibu Nurmiyati. Pendidikan formal yang telah di tempuh pada tahun 2006 di MI DDI Pulau Kijang dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan MTS DDI Pulau Kijang dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di MA DDI Pulau Kijang dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Sastra Satu (SI) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara.